



**PUTUSAN**

**Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara pembagian harta bersama antara:

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Andi Tungke, S.H.**, dan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Korban 40.000 jiwa No.3, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 65/SK/AD/III/2021/PA.Sidrap, pada tanggal 8 Maret 2021, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Asrama Polisi Sidrap Jalan BauMassepe No.1, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 169/Pdt.G/2021/ PA.Sidrap., tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah seluas 172m2 dengan SHM No.1608 atas nama Hasni Suparman, berikut dengan bangunan rumah berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Poros Sengkang, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah xxx ;  
Selatan : Rumah xxx;  
Timur : Jalan Poros Sengkang ;  
Barat : Tanah milik xxx

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama pada dictum angka 2 adalah bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum amar poin 3 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang didepan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet oonvankelijk Verklaard*), terhadap objek sengketa berupa :
  - 1.1 Tanah perumahan terletak di belakang BTN Arawa seluas 15 x 30 M2, di, Kabupaten Sidereng Rappang.
  - 1.2 Nilai jual perumahan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : xxx.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Kosong.

Sebelah Selatan : xxx.

Sebelah Barat : Rumah Kosong.

1.3 Nilai jual tanah perumahan seluas 40 x 40 M2, yang terletak di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Timur : Tanah milik xxx.

Sebelah Selatan : Rumah.

Sebelah Barat : Sawah/ Rumah Susun.

2. Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat reconvensi ditolak, mengenai objek sengketa berupa:

2.1 Nilai jual tanah perumahan seluas 40 x 40 M2, yang terletak di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan.

Sebelah Timur : Tanah milik xxx.

Sebelah Selatan : Rumah.

Sebelah Barat : Sawah/ Rumah Susun.

2.2 Hasil usaha ayam petelur senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.445.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sidrap., tanggal 2 September 2021, yang menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat Reconvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 September 2021;

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 17 September 2021, dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 September 2021, sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidendeng Rappang;

Bahwa kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 6 Oktober 2021, namun tidak datang untuk memeriksa berkas, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 28 Oktober 2021, dan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 6 Oktober 2021, dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding datang memeriksa berkas sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng tertanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 11 Nopember 2021 Nomor 170/Pdt.G/ 2021/PTA.Mks.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukannya sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan melakukan penasehatan di depan persidangan, dan melalui pertemuan mediasi di depan mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan ulangan maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu memeriksa kembali pokok perkara, alat-alat bukti, mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta tanggapan Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan fakta persidangan, olehnya itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dikaitkan dengan jawaban Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan benar ada memiliki harta bersama berupa tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah batu permanen, namun setelah rumah tangga berakhir dengan perceraian pernah ada kesepakatan secara lisan jika objek sengketa akan diserahkan menjadi hak milik anak-anak mereka berdua setelah dewasa, dan Penggugat/Terbanding dalam Repliknya yang pada pokoknya membantah adanya kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat/Pembanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, maka telah terbukti objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, dan yang menjadi pokok masalah selanjutnya apakah benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada anak-anak mereka ketika dewasa, maka kepada Tergugat/Pembanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding di depan persidangan secara lengkap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, yang pada kesimpulannya bahwa Tergugat/Pembanding tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu dalil-dalil bantahannya harus dikesampingkan;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagian telah tepat dan benar untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan sebagian lainnya dinyatakan tidak tepat dan tidak benar untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri bersamaan dengan keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya serta tanggapan-tanggapan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang harta bersama berupa tanah perumahan terletak di belakang BTN Arawa ukuran 15 x 30 meter yang dibeli pada tahun 2018, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyebutkan secara jelas luas dan batas-batas objek sengketa, namun karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantah bahwa objek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama, hal mana dianggap Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Terbanding mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk memperjelas data objek sengketa dengan melakukan pemeriksaan setempat (PS) berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Juli 2021, antara lain diuraikan bahwa "*Objek sengketa berupa tanah perumahan di belakang BTN Arawa seluas 15 x 30 meter, yang terletak di Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Majelis Hakim tidak menemukan objek dimaksud dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat pula menunjukkan objek sengketa*"; maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi poin 2 berupa tanah perumahan ukuran 40 x 40 meter, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri, bahwa oleh karena objek sengketa telah dijual pada tahun 2016, pada saat Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih rukun sebagai suami istri, maka dianggap telah terjadi kesepakatan baik penjualan maupun penggunaan uang hasil penjualan objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan objek sengketa poin 3 berupa tanah perumahan seluas 200 M2, terletak di Jalan Pesona Montreal, Kabupaten Bogor, terbukti telah dijual pada tahun 2017 ketika Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih rukun, maka patut pula dianggap telah terjadi kesepakatan tentang penjualan dan pembelanjaan uang hasil penjualan objek sengketa, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 4 berupa usaha kandang ayam petelur yang didirikan pada tahun 2019, yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa sama sekali tidak pernah mempunyai usaha ternak ayam, dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa objek sengketa tidak jelas keberadaannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan objek sengketa lainnya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dinilai kontroversial antara antara amar putusan nomor 1.3 dengan amar putusan nomor 2.1, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan benar telah terjadi dua amar putusan yang saling bertentangan di satu sisi gugatan dinyatakan tidak diterima dan di sisi lain gugatan dinyatakan ditolak, maka amar putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding lainnya ternyata tidak ada hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat dalam konvensi dan rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 23 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah luas 172 m2, SHM No. 1608, atas nama xxx, berikut bangunan rumah di atasnya, terletak di Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:  
Utara : rumah xxx;  
Timur : rumah xxx/Koperasi;  
Selatan : jalanan Poros Sengkang;  
Barat : tanah milik xxx;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;

### Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.445,000,00 (empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks. tanggal 11 November 2021 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H**

Rincian biaya:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Proses penyelesaian perkara : | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi :                     | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai :                     | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah :                         | Rp150.000,00        |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Drs. H. Muhammad Nur.,M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)